GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH
DAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dan Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dan Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH DAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh, selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dan Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut UPTD Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa yang selanjutnya disebut UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dan Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
9. Subbagian adalah Subbagian pada UPTD Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dan UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
10. Seksi adalah Seksi pada UPTD Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dan UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dan Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.

BAB II ...

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

)engan Peraturan Gubernur ini ditetapkan:

.. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dengan klasifikasi A.

). Unit Pelaksana Teknis Daerah Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dengan klasifikasi A.

BAB III
UPTD PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
   a. Kepala UPTD;
   b. Subbagian Tata Usaha;
   c. Seksi Fasilitasi Pelatihan Aparatur;
   d. Seksi Fasilitasi Pelatihan Non Aparatur; dan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Pusat Pengembangan Kompetensi dan
Sertifikasi Sumber Daya Manusia

Pasal 5

(1) UPTD Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi SDM mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia aparatur dan non aparatur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi SDM menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan rencana fasilitasi pelatihan dan sertifikasi SDM aparatur dan non aparatur;
   b. pelaksanaan fasilitasi pelatihan dan sertifikasi SDM aparatur dan non aparatur;
   c. pelaksanaan pengkoordinasian kinerja individu dan organisasi dalam kegiatan fasilitasi pelatihan dan sertifikasi SDM aparatur dan non aparatur;
   d. pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan penilaian fasilitasi pelatihan dan sertifikasi SDM aparatur dan non aparatur;
   e. pelaksanaan kerjasama/kemitraan fasilitasi pelatihan dan sertifikasi SDM aparatur dan non aparatur;
   f. pelaksanaan pengelolaan keuangan pada kegiatan fasilitasi pelatihan dan sertifikasi SDM aparatur dan non aparatur; dan
   g. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dalam fasilitasi pelatihan dan sertifikasi SDM aparatur dan non aparatur.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan fasilitasi pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia aparatur dan non aparatur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
   a. pengendalian penyusunan rencana fasilitasi pelatihan dan sertifikasi SDM aparatur dan non aparatur;
   b. pengendalian dan pengkoordinasian fasilitasi pelatihan dan sertifikasi SDM aparatur dan non aparatur;
   c. pengkoordinasian kinerja individu dan organisasi dalam kegiatan fasilitasi pelatihan dan sertifikasi SDM aparatur dan non aparatur;
   d. pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan penilaian fasilitasi pelatihan dan sertifikasi SDM aparatur dan non aparatur;
   e. pelaksanaan kerjasama/kemitraan fasilitasi pelatihan dan sertifikasi SDM aparatur dan non aparatur;
   f. pelaksanaan pengelolaan keuangan pada kegiatan fasilitasi pelatihan dan sertifikasi SDM aparatur dan non aparatur;

g. pengkoordinasian ...

g. pengkoordinasian pemanfaatan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dalam fasilitasi pelatihan dan sertifikasi SDM aparatur dan non aparatur; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, pengelolaan keuangan, umum, tata usaha dan kepegawaian, sarana dan prasarana, kehumasan, hukum, organisasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

b. pengelolaan keuangan, peralatan, perlengkapan, rumah tangga dan barang milik daerah;

c. pengelolaan kehumasan dokumentasi dan perpustakaan;

d. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;

e. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;

f. penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Fasilitasi Pelatihan Aparatur

Pasal 8

(1) Seksi Fasilitasi Pelatihan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelatihan, pengembangan kompetensi dan sertifikasi SDM aparatur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi Pelatihan Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan fasilitasi pelatihan aparatur;

b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia aparatur; dan

c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Fasilitasi Pelatihan Non Aparatur

Pasal 9

(1) Seksi Fasilitasi Pelatihan Non Aparatur mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelatihan, pengembangan kompetensi dan sertifikasi SDM non aparatur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi Pelatihan Non Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan fasilitasi pelatihan non aparatur;

b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia non aparatur; dan

c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
UPTD GELANGGANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
HARAPAN BANGSA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 10

(1) UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 11

(1) Susunan UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa terdiri dari:
    a. Kepala UPTD;
    b. Subbagian Tata Usaha;
    c. Seksi Pendidikan dan Latihan;
    d. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana; dan
    e. Kelompok jabatan fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa

Pasal 12

(1) UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang pendidikan, latihan olahraga, sarana dan prasarana.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa mempunyai fungsi:
    a. penyusunan program perencanaan bidang pendidikan, latihan olahraga, sarana dan prasarana;
    b. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
    c. pelaksanaan pendidikan, latihan olahraga, sarana dan prasarana;

d. pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana stadion harapan bangsa, bumi perkemahan (*scoot camp*) seulawah, kolam renang tirta raya, gedung olahraga, asrama atlet, dan mess pemuda;
e. pelaksanaan fasilitasi event-event olahraga yang berskala kedaerahan, regional, nasional dan internasional;
f. pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah; dan
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 13

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, latihan olahraga, sarana dan prasarana.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian penyusun program perencanaan di bidang pendidikan, latihan olahraga, sarana dan prasarana;
b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pelatihan di bidang pendidikan, latihan olahraga, sarana dan prasarana
d. pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana stadion harapan bangsa, kolam renang, gedung olahraga dan asrama atlet;
e. pengkoordinasian fasilitasi penyelenggaraan event-event olahraga yang berskala kedaerahan, regional, nasional dan internasional;
f. pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daearah;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 14

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program dan perencanaan, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
b. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
d. penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventaris barang milik daerah; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

Paragraf 3 ...

Paragraf 4
Seksi Pendidikan dan Latihan

Pasal 15

(1) Seksi Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan olah raga.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan dan Latihan mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan pendidikan dan latihan olah raga;
   b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan event-event olahraga yang berskala kedaerahan, regional, nasional dan internasional;
   c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 16

(1) Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan, pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
   a. pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana stadion harapan bangsa, kolam renang, gedung olahraga dan asrama atlet;
   b. pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, gedung dan asrama pemuda;
   c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jumlah Jabatan fungsional sebagaiman dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain pada UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Eselon Jabatan pada UPTD sebagai berikut:

a. Kepala UPTD merupakan jabatan administrator atau eselon III.b;
b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a; dan
c. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja pada UPTD wajib melaksanakan pengawasan internal pemerintah.

Pasal 23

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat pada UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

(3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi yang berhalangan.

BAB VIII ...

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 25

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan kepada:
a. anggaran pendapatan belanja Aceh; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan serta Peta Jabatan pada UPTD Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan pada UPTD Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia serta UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1135 sampai dengan Pasal 1139 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 01) yang mengatur mengenai UPTD Gelanggang Olahraga Stadion Harapan Bangsa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29 ...

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2 Juni 2025 M
6 Dzulhijjah 1446 H

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2 Juni 2025 M
6 Dzulhijjah 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2025 NOMOR 11

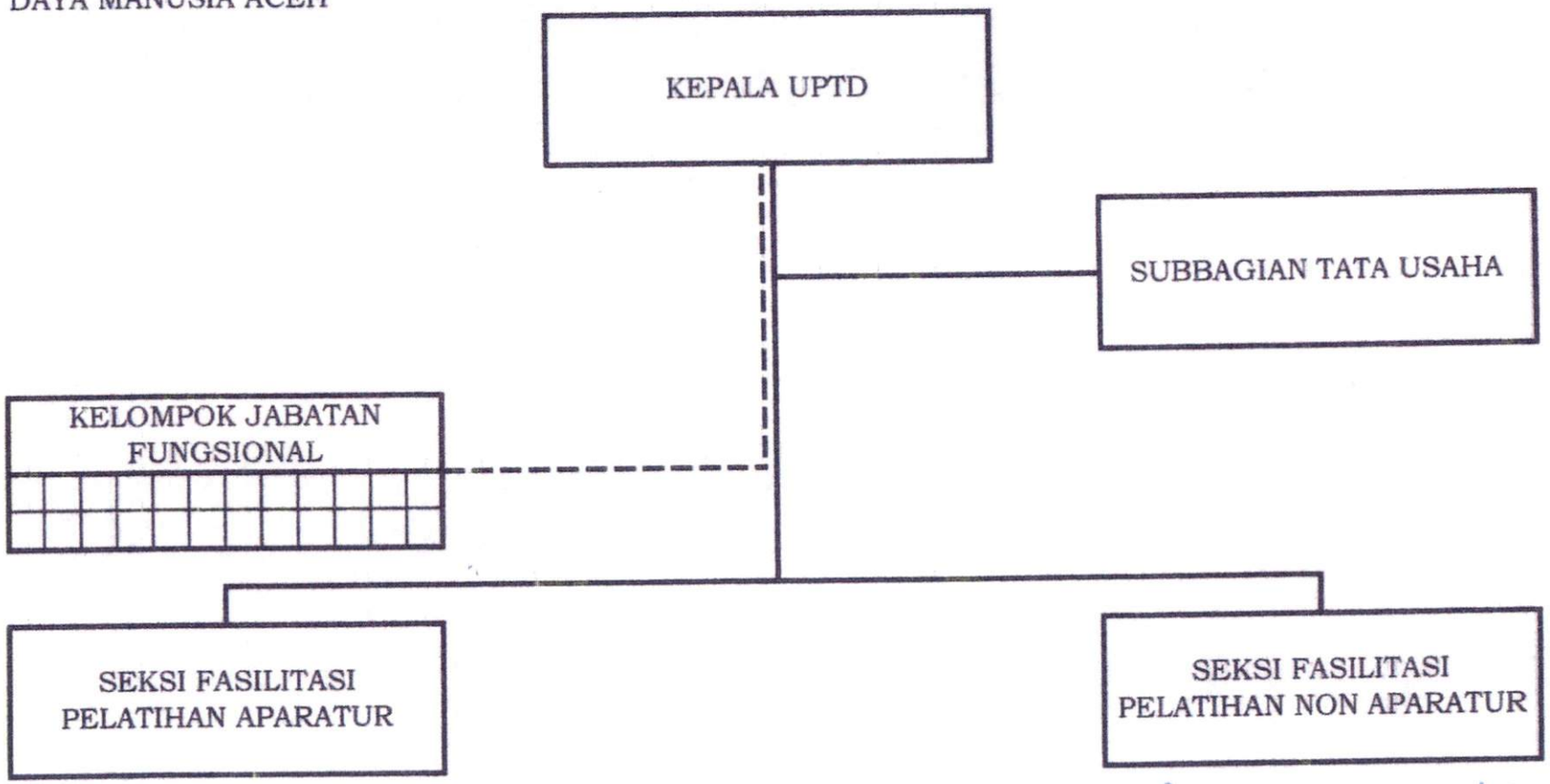
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA



Keterangan:

1. ——— : Garis Atasan Langsung

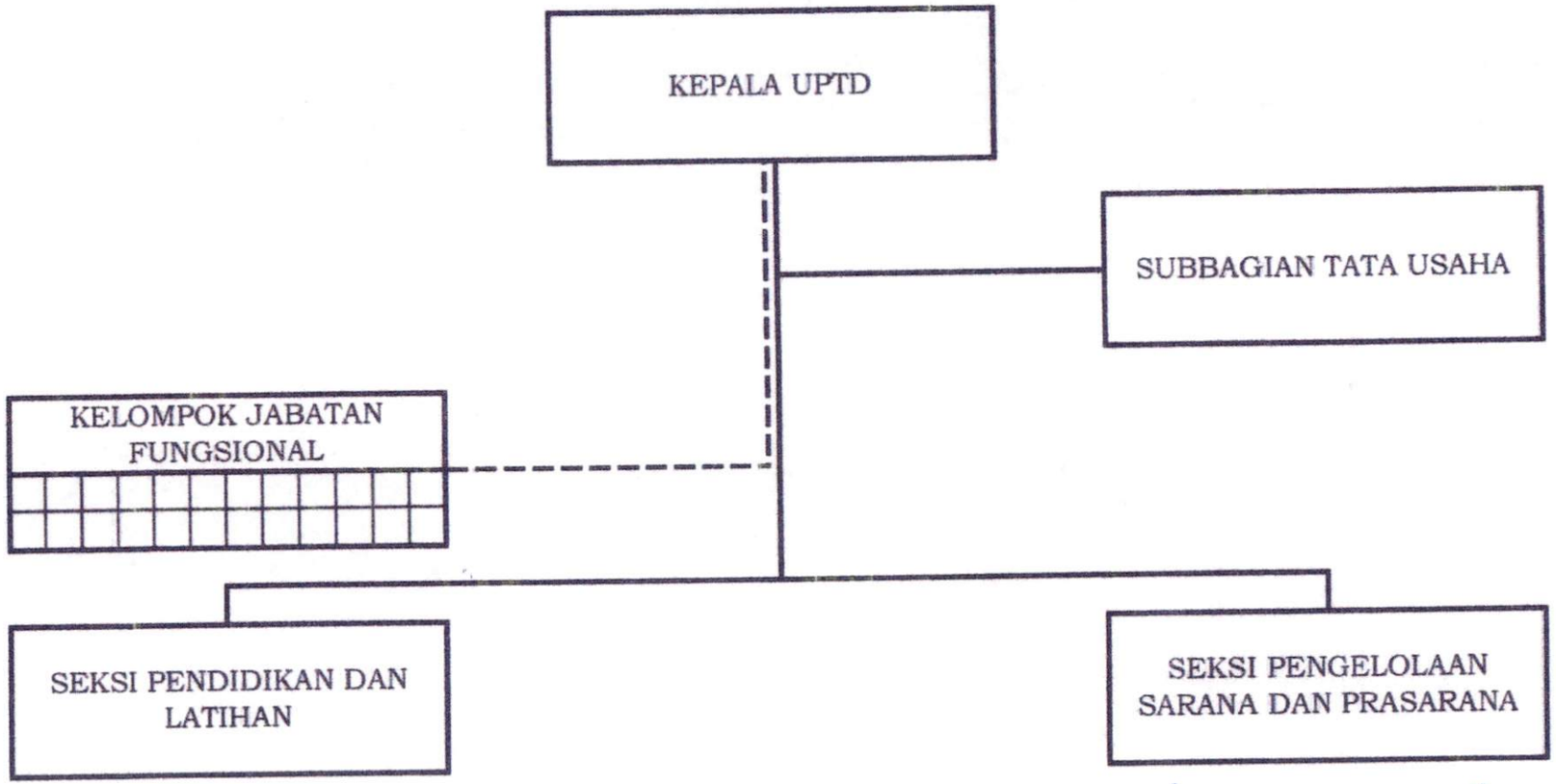
2. - - - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH GELANGGANG PEMUDA DAN OLAHRAGA HARAPAN BANGSA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD GELANGGANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
HARAPAN BANGSA



Keterangan:

1. ——— : Garis Atasan Langsung

2. - - - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF